



KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
Nomor : 59/BKD.Si/IX/2025
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai 01 Oktober 2025 sampai dengan 30 September 2027 mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:
Nama : KHARISMA MAHESA, S.Kom
Nomor Induk PPPK : 199412272025211004
Tempat/Tanggal Lahir : KAB. INDRAGIRI HILIR/27 Desember 1994
Jenis Kelamin : Pria
Pendidikan : S-1 TEKNIK INFORMATIKA Tahun 2016
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama
Golongan : IX
Gaji : Rp 3.203.600
Unit Kerja : SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Instansi : PEMERINTAH PROVINSI RIAU
- KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.
- KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 12 September 2025

GUBERNUR RIAU,

ABDUL WAHID



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara di Pekanbaru.
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru.
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Pekanbaru.